

**PELAKSANAAN HUKUM ADAT TERHADAP RANTAU
LARANGAN DALAM MELESTARIKAN SUNGAI DI DESA
SEIKIJANG KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN
ROKAN HULU**

Anissa Shania Anwar¹, Hayatul Ismi², Ulfiah Hasanah³

nissashania@gmail.com¹

Universitas Riau

Abstrak: Tradisi Rantau Larangan merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Seikijang yang secara turun-temurun dijalankan untuk menjaga kelestarian sungai dan populasi ikan. Dalam praktiknya, masyarakat melarang pengambilan ikan di wilayah sungai tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan sanksi adat baik sosial maupun spiritual bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pelaksanaan hukum adat dalam Rantau Larangan, faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta hubungannya dengan sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rantau Larangan dijalankan melalui musyawarah bersama tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, disertai upacara adat yang memperkuat nilai sakralnya. Adapun sanksi adat seperti denda, pengucilan sosial, serta kepercayaan terhadap akibat mistis efektif menjaga kepatuhan masyarakat. Faktor pendukung pelaksanaan tradisi ini meliputi kesadaran masyarakat, legitimasi tokoh adat, dan dukungan hukum dari peraturan daerah dan nasional. Sementara itu, hambatan yang dihadapi mencakup menurunnya kesadaran generasi muda, masuknya teknologi perikanan modern, dan lemahnya dokumentasi hukum adat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat Rantau Larangan bukan hanya relevan sebagai warisan budaya, tetapi juga efektif dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tradisi ini diakui oleh konstitusi dan peraturan nasional, sehingga pelestariannya penting sebagai model integrasi antara hukum adat dan hukum negara dalam menjaga lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Rantau Larangan, Pelestarian Sungai, Kearifan Lokal, Penyelesaian Sengketa.

Abstract: Rantau Larangan is a form of local wisdom practiced by the indigenous community of Seikijang Village to preserve rivers and maintain fish populations. This tradition prohibits fishing in designated river areas for a certain period and imposes customary sanctions, both social and spiritual, on violators. This research aims to examine the implementation mechanism of customary law in Rantau Larangan, the supporting and inhibiting factors, and its alignment with national legal frameworks. Using a sociological-juridical method, data were collected through interviews, field observation, and documentation. The findings reveal that Rantau Larangan is carried out through communal deliberation involving traditional and religious leaders, and is reinforced by sacred rituals. Customary sanctions, including fines, social exclusion, and spiritual beliefs, effectively maintain community compliance. Supporting factors include community awareness, the authority of customary leaders, and legal support from local and national regulations. Inhibiting factors include declining youth awareness, modern fishing technology, and the lack of written documentation of customary rules. The study concludes that Rantau Larangan is not only a cultural heritage but also an effective tool for sustainable resource management. Recognized by the Constitution and national laws, its preservation is vital as a model for integrating customary and state law in environmental protection.

Keywords: Customary Law, Rantau Larangan, River Conservation, Local Wisdom, Dispute Resolution.

PENDAHULUAN

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau Negara Indonesia. Ibu kota kabupaten Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian. Mayoritas penduduknya bersuku melayu yang memiliki kedekatan dengan adat istiadat suku minang. Oleh karena itu orang melayu di Rokan Hulu menganut adat istiadat yang berbeda pada umumnya, yaitu garis keturunannya menganut sistem matrilineal yang pada dasarnya melayu menganut sistem patrilineal. Banyak suku-suku dari berbagai daerah yang bermigrasi ke Kabupaten Rokan Hulu sehingga banyaknya adat dan budaya bercampur di kabupaten Rokan Hulu. Sehingga dalam menanggulangi bencana alam pun ada unsur-unsur nilai kearifan lokalnya, salah satunya bagaimana cara melestarikan hutan, merawat atau menjaga sungai, dan lain-lain.

Kearifan lokal pada masyarakat Melayu di Provinsi Riau adalah salah satu yang dapat dijumpai dalam hal pengelolaan dan pelestarian sumber daya di sungai. Contohnya adalah Rantau Larangan atau Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang bertujuan menjamin pemanfaatan dan perlindungan sumber daya sungai terutama sumber daya ikan di perairan umum dataran. Lubuk larangan dapat ditemukan di daerah Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hulu. Untuk daerah Kabupaten Rokan Hulu, Lubuk Larangan juga dikenal dengan istilah Rantau Larangan. Penerapan dari Rantau Larangan juga hampir sama dengan lubuk larangan, yaitu bertujuan untuk melestarikan sumber daya sungai dan ikan. Dalam hal ini mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian sungai dan ikan. Pengaturan yang terkait dalam kearifan lokal dijumpai dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pada Pasal 18B ayat 2 yang juga dipertegas dalam Pasal 281 ayat 3 jo Pasal 33 jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini diperkuat dengan aturan hukum lain yang terkait dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan berdasarkan kearifan lokal yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perikanan. Dalam pasal 6 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan / atau kearifan lokal serta memperhatikan kepentingan peran serta masyarakat. Dan di dalam penjelasan aturan ini diungkapkan bahwa hukum adat dan / atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Untuk membuat kondisi sungai tetap terjaga maka adanya aturan hukum larangan yang masyarakat adat yang bertujuan agar keberadaan sumber daya dan kekayaan sungai tetap terjaga sampai kapanpun, berikut aturannya ialah;

1. Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem sungai seperti racun.
2. Dilarang menangkap ikan di saat hari besar islam serta orang meninggal.
3. Dilarang membuang sampah ke sungai.
4. Dilarang berkata kotor serta membuat hal yang dianggap dosa di sungai.
5. Dilarang mandi menggunakan gayung di sungai.

Tradisi Rantau Larangan tidak terlepas dari adanya konflik atau masalah sengketa karena adanya potensi yang seluruh masyarakat ingin mengambil sumber daya alamnya demi keuntungan pribadi maka perlu adanya aturan yang jelas terkait penyelesaian sengketa atau konflik demi kesejahteraan sumber daya alam sungai termasuk penangkapan ikan di Rantau Larangan tersebut, maka diperlukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian yang dilakukan secara hukum adat.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Dengan kata lain sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat privat yang hanya terjadi di dalam lingkup lokal, nasional maupun

internasional. Sengketa timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak menuntut/merasa mendapat ketidakadilan. Dalam kehidupan masyarakat, permasalahan sengketa ini semakin pelik dan menuntut penyelesaian. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan baik antara individu maupun sesama warga itu diselesaikan secara musyawarah yang diselesaikan oleh anggota (warga) dan beserta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung tersebut.

Dalam penyelesaian ini apabila tidak menemukan titik terang maka peran lembaga adat sangatlah penting agar para pihak yang bersengketa agar dapat rukun kembali dalam kehidupannya. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan- kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai satu kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Salah satu permasalahan sengketa pada Rantau Larangan ialah kasus pencurian ikan di Rantau Larangan yang dimana diambil sebelum Pembukaan Rantau Larangan. Di daerah Desa sekijang adanya kasus pencurian ikan dalam Rantau Larangan, maka dibuatlah sanksi-sanksi aturan adat oleh tokoh adat atau ninik mamak melalui dari musyawarah masyarakat juga. Peraturan desa di ubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman yang berubah.

Ketika terjadinya pencurian ikan maka sanksi yang diberlakukan tentu sanksi-sanksi hukum adat. Setelah terbukti telah melakukan kejahatan mencuri ikan pada saat Rantau Larangan maka dijatuhkanlah sanksi adat. Ini diatur dalam Peraturan Desa Seikijang Pasal 1 (4) Tahun 2018 Tentang Lubuk Larangan berbunyi: Yang dimaksud dengan sumpah adalah, dimana setiap orang yang sengaja mengambil ikan dan sejenisnya dalam wilayah siring batas yang telah ditentukan baik memakai peralatan atau tidak, ketahuan atau tidak perbuatannya akan terkena “Sumpah karang sakti, ikek buek janji semayo.lubuk larangan kateh dak bapucuk bulek kabawah dak baurek tunggang tengah-tengah diukuk kumbang pulo”; utang dalam adat kambing seekor kain 4 kayu selemak semanisnya.

Di Rokan IV Koto ini, pengadilan kepadatan adat (pengadilan adat) diadakan guna menetapkan bersalah ataupun tidak bersalah, serta jenis sanksi ataupun denda yang akan dijatuhkan. Jika tertangkap menangkap ikan, hukumannya adalah denda Rp. 500.000 atau denda 1.000 ekor ikan, yang hasilnya akan diserahkan kepada pengelolaan untuk dipakai pada fasilitas umum semacam Mushola, MDA, serta fasilitas umum yang lain. Tata cara pelaksanaannya adalah dengan mendatangkan saksi yang mengetahui adanya pelanggaran; jika pernyataan dari pelanggar diperlukan, pelanggar akan dipanggil serta dibawa ke pengadilan adat dengan orang tua adat mereka. Jenis pelanggaran dan hal- hal terkait disidangkan di persidangan, dan jenis sanksi ditentukan melalui musyawarah, pembayaran denda, dan janji untuk tidak mengulangi pelanggaran.

Sanksi ini tidak hanya melayani tujuan ekonomi tetapi juga ekologi dan sosial. Misalnya, sanksi yang menggantikan ikan memiliki tujuan ekologis, sedangkan sanksi yang memerlukan pembayaran memiliki tujuan ekonomi serta sosial. Sanksi masyarakat ini berimplikasi positif, yakni mendorong tiap orang, termasuk individu serta keluarga, untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan agar nama keluarga tidak tercemar.

Sanksi adat yang diberlakukan juga bukan hanya sanksi yang dibuat oleh manusia, namun berlaku juga dengan adanya kepercayaan mistis yang dipercaya oleh masyarakat. Seperti halnya ikan yang sudah dimasukkan ke Rantau larangan maka sebelum 3 tahun tidak boleh diambil jika ada dari masyarakat yang berani mengambil maka akan berakibat kepada nya, seperti cerita yang terjadi di Rokan IV Koto bisa berakibat tidak tau jalan pulang dan berputar putar saja di sekitar Rantau Larangan, dan jika sempat ikan itu dimakan maka bisa mengakibatkan sakit perut yang luar biasa, ini akibat tidak mengindahkan pantangan.

Berdasarkan uraian yang diatas maka saya selaku sebagai penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Hukum Adat Terhadap Rantau Larangan Dalam Melestarikan Sungai Di Desa Seikijang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yang dimana penelitian langsung lapangan. Penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum sosiologis bertumpu pada penelitian lapangan atau yang disebut *field work research* dan dilaksanakan pada lingkungan budaya hukum masyarakat. Pendekatan sosiologis dilakukan karena masalah yang diteliti menjelaskan bagaimana cara penerapan hukum dalam tradisi adat dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian bertujuan untuk mendeskriptifkan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hukum Adat dari Rantau Larangan dalam melestarikan sungai di Desa Seikijang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Lubuk Larangan atau Rantau Larangan adalah bagian dari sungai yang dilarang untuk dieksploitasi dalam jangka waktu tertentu demi menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya ikan. Tradisi Rantau Larangan merupakan tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang masyarakat adat Desa Seikijang dahulu tradisi ini dipertahankan secara turun-temurun hingga saat ini. Rantau Larangan pada dasarnya adalah sebuah budaya yang dikembangkan dan dilestarikan untuk memupuk kebersamaan di tengah masyarakat adat. Rantau Larangan itu konsepnya adalah proses dimana masyarakat sepakat bersama untuk tidak mengambil ikan di wilayah yang sudah ditentukan dan ini melibatkan seluruh masyarakat.

Rantau Larangan merupakan sistem hukum adat yang bertujuan untuk melindungi ekosistem sungai, menjaga keberlanjutan populasi ikan, serta memperkuat nilai kebersamaan dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum adat dalam Rantau Larangan dilakukan melalui kesepakatan bersama antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Kesepakatan ini kemudian diumumkan melalui masjid dan diteruskan kepada generasi muda agar aturan tersebut tetap dihormati.

Secara historis, Rantau Larangan bermula dari kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem perairan agar tidak mengalami eksploitasi secara berlebihan. Oleh karena itu, masyarakat adat di Desa Seikijang menetapkan aturan larangan mengambil ikan di wilayah tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Tradisi Rantau Larangan di Desa Seikijang, dilaksanakan berdasarkan hukum adat masyarakat Melayu Rokan Hulu. Namun, karena wilayah ini secara historis pernah berada di bawah pengaruh Kerajaan Rokan yang berinduk atau memiliki hubungan pada Kerajaan Pagaruyung, maka adat yang berlaku juga memiliki corak Minangkabau, terutama dalam sistem musyawarah dan kepemimpinan adat (*ninik mamak*).

Oleh karena itu asal muasal adanya tradisi kearifan lokal Rantau Larangan ini merupakan pengaruh dari Kerajaan Rokan terdahulu yang merupakan bagian dari Kerajaan Pagaruyung. Oleh sebab itu, budaya dan adat istiadat di Desa Seikijang memiliki kemiripan dengan budaya Minangkabau, terutama dalam tata Kelola sumber daya alam berbasis hukum adat.

Peraturan Rantau Larangan hingga kini masih bertahan tanpa adanya perubahan. Sanksi adat tetap diberlakukan kepada pelanggar, mula dari sanksi ringan seperti teguran lisan hingga sanksi yang berat dimana harus membayar denda. Tradisi ini juga terus diperkuat dengan dukungan tokoh adat, tokoh agama, serta partisipasi generasi muda dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan peraturan hukum adat dari Rantau Larangan maka ini diperkuat dengan dasar hukumnya yaitu:

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup: Mengakui peran hukum adat dalam pelestarian lingkungan hidup.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan: Mengatur bahwa pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam regulasi ini, kearifan lokal diakui sebagai salah satu objek vital budaya nasional yang harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina oleh negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Revisi UU No. 5 Tahun 1990) menjadi bentuk insentif bagi pelestari alam berbasis komunitas. Melalui regulasi ini, masyarakat hukum adat diberi ruang untuk berperan aktif dalam pelestarian ekosistem di wilayahnya.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja hasil pengganti UU 11/2020, mengatur penguatan peran masyarakat hukum adat dalam tata kelola wilayah perairan dan pesisir. UU ini juga menekankan pentingnya pengelolaan berbasis kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan nasional.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Perlindungan Kearifan Lokal: Menetapkan Rantau Larangan sebagai bagian dari perlindungan lingkungan masyarakat adat.

Aturan – aturan yang diberlakukannya dalam menjaga kelestarian sungai selama pada masa Larangan Rantau Larangan yakni:

1. Dilarang menangkap ikan selama masa Rantau Larangan sebelum waktu pembukaan Rantau Larangan
2. Dilarang menggunakan sungai di area yang sudah dilarang.
3. Dilarang merusak sungai atau mencemari sungai.
4. Dilarang melakukan hal-hal yang tidak senonoh yang dianggap dosa di sungai larangan.

Alasan dibuatnya peraturan hukum adat untuk Rantau Larangan adalah karena sungai merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, maka masyarakat sering menggunakan sungai secara berlebihan sehingga sungai menjadi tercemar dan ikan yang merupakan sumber makanan menjadi semakin sedikit.

Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk memastikan ikan dapat berkembang biak tanpa gangguan, sehingga populasi ikan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Rantau Larangan ini dibuat juga untuk menjaga sungai dan ikan agar tidak eksploitasi secara berlebihan oleh masyarakat.

Hal-hal yang mendorong atau mendukung perlu adanya tradisi Rantau Larangan serta adanya yang menghambat pelaksanaan Rantau Larangan ialah:

1. Hal yang Mendorong atau Mendukung:
 - a. Kesadaran dan partisipasi masyarakat, masyarakat secara aktif mendukung dan menjalankan aturan ini sebagai bagian dari warisan budaya.
 - b. Peran tokoh adat dan agama, tokoh adat dan agama memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai tradisi dan memberikan legitimasi aturan adat.
 - c. Kepatuhan terhadap Kepercayaan Magis, Kepercayaan terhadap konsenkuensi spiritual bagi pelanggar turut memperkuat kepatuhan masyarakat.
 - d. Dukungan Hukum, keberadaan undang-undang yang mengakui hukum adat memperkuat tradisi ini di tingkat pemerintahan
2. Hal yang menghambat:
 - a. Kurangnya kesadaran anak-anak atau pemuda, pemuda atau anak-anak kurang memahami pentingnya tradisi Rantau Larangan, sehingga tidak begitu peduli dalam menjaga tradisi adat ini.
 - b. Perubahan sosial dan ekonomi, modernisasi dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menyebabkan beberapa masyarakat tergoda untuk melanggar aturan demi finansial.
 - c. Kurangnya pengawasan yang ketat, tidak adanya sistem pengawasan yang kuat terkadang

menyebabkan pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak dikenakan sanksi yang tegas.

Masuknya teknologi perikanan modern, Penggunaan alat tangkap modern seperti jaring listrik dan pukat harimau dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam keberlanjutan tradisi ini.

Meskipun adanya hambatan yang lemah seperti kurangnya pemahaman atau antusiasme pada anak-anak muda atau kurangnya pengawasan dalam menjaga sungai larangan. Namun, adanya faktor yang mendukung berupa kesadaran masyarakat, peran tokoh adat, dan kepercayaan pada religiusmasih lebih dominan. Hal ini membuat tradisi Rantau Larangan tetap dapat dijalankan secara konsisten hingga sekarang.

Proses pelaksanaan tradisi Rantau Larangan dilakukan melalui serangkaian proses yang melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat, seperti:

1. Musyawarah Adat: Dilakukan oleh tokoh adat (Ninik Mamak), tokoh agama, kepala desa, dan perwakilan masyarakat untuk menentukan batas wilayah Rantau Larangan dan periode Larangan.
2. Pengumuman Resmi: Keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui masjid, pengajian, dan pertemuan warga.
3. Pelaksanaan Larangan: Setelah diumumkan, masyarakat secara kolektif berkomitmen untuk tidak menangkap ikan dalam wilayah yang ditetapkan.
4. Pengawasan dan Sanksi: Tokoh adat dan masyarakat bertugas mengawasi pelaksanaan larangan serta memberikan sanksi kepada pelanggar.
5. Pembukaan Rantau Larangan: Setelah periode larangan berakhir, masyarakat diperbolehkan menangkap ikan bersama-sama dalam sebuah acara adat yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Rantau Larangan dimulai dengan musyawarah adat yang melibatkan berbagai pihak mendapatkan peran mereka masing-masing, seperti:

1. Tokoh Adat (Ninik Mamak): Bertugas memastikan bahwa hukum adat diterapkan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.
2. Tokoh Agama: Memberikan legitimasi spiritual melalui doa bersama dan dzikir untuk menguatkan larangan adat.
3. Tokoh Masyarakat: Berperan dalam sosialisasi aturan adat kepada warga desa.
4. Kepala Desa: Mendukung pelaksanaan Rantau Larangan dari sisi administratif dan kebijakan desa.

Setelah musyawarah, keputusan tentang batasan wilayah larangan dan durasi penerapan hukum adat diumumkan kepada masyarakat melalui masjid. Semua warga diberitahu bahwa pada area tertentu sungai, mulai dari titik A hingga titik B, dilarang mengambil ikan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, pelaksanaan Rantau Larangan di desa Seikijang bukan hanya sebatas kegiatan yang mengatur kapan boleh atau tidaknya menangkap ikan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Agar pelaksanaan ini dapat berjalan dengan efektif dan tetap dipatuhi oleh masyarakat, terdapat dua cara mensosialisasi tradisi Rantau Larangan kepada masyarakat:

1. Pendekatan Sosial dan Spiritual
 - a. Aturan larangan diumumkan kepada masyarakat secara lisan melalui pengajian dan khutbah jumat.
 - b. Dilakukan doa bersama dan dzikir untuk memastikan bahwa larangan ini ditaati oleh semua orang.
 - c. Jika ada pelanggar, mereka akan diberikan teguran dan sanksi adat.
2. Pendekatan Magis (Udu)
 - a. Selain pengumuman lisan, beberapa komunitas di Desa Seikijang menggunakan alat bernama Udu, yaitu benda yang diramu oleh tokoh spiritual (Buya/Kiyai) dan dikubur di sekitar wilayah Rantau Larangan.

- b. Udu diyakini memiliki efek yang dapat menyebabkan malapetaka bagi siapa saja yang melanggar larangan, seperti sakit perut parah, kehilangan arah saat di hutan, bahkan kematian.
- c. Masyarakat percaya bahwa ikan yang dimakan sebelum pada waktunya akan membawa dampak buruk bagi Kesehatan dan kehidupan si pelanggar.

Oleh karena itu, dalam pendekatan sosialisasi ini bahwa aturan tidak hanya diterima sebagai larangan semata, tetapi juga dipahami sebagai pedoman hidup yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Rantau larangan tidak berlaku di seluruh sungai, melainkan pada area yang telah ditentukan dan Udu itu diletakkan di ujung setiap batasan sungai larangannya. Hal ini memungkinkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya ikan. Setelah waktu yang disepakati, Rantau Larangan akan dibuka dan masyarakat dapat menangkap ikan secara bersama-sama.

Penerapan tradisi Rantau Larangan bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan di wilayah tersebut. Rantau Larangan di Desa Seikijang diterapkan di anak sungai dari sungai rokan bernama sungai Mentawai. Di Desa Seikijang ada wilayah kampung atau dusun. Setiap dusun ini ada anak sungai atau sungai kecil yang terhubung langsung dari sungai Mentawai. Jadi, dari anak-anak sungai dari lima dusun di Desa Seikijang mengarahkan ke sungai Mentawai sampai ke sungai Rokan. Maka jika terjadinya banjir dari sungai Rokan tidak akan terkena banjirnya ke arah sungai Mentawai sampai anak-anak sungai yang ada di lima dusun ini.

Lima dusun ini bernama Dusun Pintu Kuari, Dusun Sei Talas, Dusun Kampung Tengah, dan Dusun Kampung Lubuk Ulat. Lima dusun ini masing-masing mempunyai kearifan lokal yang sama yaitu Rantau Larangan. Para pemangku adat atau ninik mamak membuat suatu area dengan panjang yang telah disepakati dan dilarang untuk diambil ikan larangan dengan cara apapun sebelum acara adat panen dilaksanakan.

Penerapan Rantau Larangan memberikan kesempatan kepada ikan-ikan yang hidup di dalamnya untuk tumbuh besar dan berkembang biak. Secara ekologis penerapan Rantau Larangan ini berarti melindungi area pemijahan ikan. Hal ini bisa diterapkan bagi pengembangan kawasan Rantau Larangan menjadi kawasan konservasi perikanan.

Batas waktu untuk melaksanakan pembukaan Rantau Larangan atau waktu untuk penennya ikan bisanya memakan waktu 1 atau 2 tahun. Biasanya ninik mamak dan tokoh adat akan memeriksa sungai apakah ikan-ikan sudah mulai besar dan banyak untuk bisa diambil maka disitu akan diumumkan kepada masyarakat adat di Desa Seikijang. Waktu yang menentukan kapan pelaksanaan membukanya Rantau Larangan ini biasanya dilakukan setelah lebaran, dengan begitu masyarakat bisa merayakan panen ikan sekaligus merayakan hari lebaran dan ditutup seminggu setelahnya.

Ikan-ikan di sungai Desa Seikijang bukan ikan yang bibit ikannya diambil langsung oleh tangan orang dari sungai lain melainkan bibit yang datang secara alami dari sungai Rokan ke anak-anak sungai. Dan ikan-ikan tersebut disebut “Anak Ikan Mudik” oleh masyarakat setempat. Tugas tokoh adat atau ninik mamak akan mengecek sungai bahwa ikan sudah mulai berkumpul disungai, jika sudah makan tokoh adat akan memutuskan bahwa Rantau Larangan sudah mulai akan ditutup atau dibuka kepada warga desa setempat. Dan ketika ikan sudah siap di panen maka para tokoh adat langsung mengumumkannya upacara pembukaan Rantau Larangan.

Dalam pelaksanaan melakukannya tradisi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap Desa Seikijang tidak hanya berdampak secara nilai sosial dan agama melainkan dampak-dampak pada keuntungan masyarakat yakni:

- 1. Dampak ekonomi:
 - a. Rantau larangan menciptakan potensi wisata lokal, di mana saat waktunya pembukaan, masyarakat luar desa diperbolehkan ikut serta dengan membayar tiket masuk.
 - b. Pendapatan dari acara ini digunakan untuk kepentingan desa, seperti pembangunan masjid dan fasilitas umum lainnya.

- c. Ikan yang diperoleh memiliki nilai jual tinggi, karena lebih besar dan lebih sehat dibandingkan dengan ikan yang ditangkap secara bebas.
2. Dampak Sosial dan Budaya.
 - a. Tradisi ini memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat.
 - b. Pembukaan Rantau Larangan menjadi momen rekreasi dan wisata budaya, di mana keluarga berkumpul, memasak, dan menikmati hasil tangkapan bersama.
 - c. Pemuda dan pemudi diwajibkan untuk menghormati hukum adat dan melestarikan budaya lokal.

Pelaksanaan Rantau larangan Pelaksanaan buka rantau larangan tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kearifan lokal dalam penelitian ini juga diarahkan pada nilai-nilai yang melekat melalui ragam budaya di Desa Seikijang dalam konteks khususnya yaitu buka rantau larangan. Nilai merupakan seperangkat aturan yang terdapat dalam kelompok masyarakat tertentu yang diharapkan dapat memperoleh suatu hubungan yang harmonis antar masyarakat dalam kelompok tersebut. Nilai itu sendiri seringkali tidak ditulis atau tersurat tetapi diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar dan dijadikan sebagai keharusan.

Tradisi Rantau Larangan ini juga terkandung asas-asas hukum adatnya yaitu asas kebersamaan dan asas kekeluargaan yang dimana mereka melakukan kerja sama dalam merayakan pelaksanaan pembukaan Rantau Larangan secara bersama. Untuk membuat sungai tetap lestari dan tetap terjaga maka pemerintah desa atau kepala desa memerintahkan masyarakat untuk melakukan beberapa upaya yang bisa menjaga sungai pada masa Rantau Larangan yaitu:

1. Pembangunan sistem air bersih (PAMSIMAS), untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sungai sebagai tempat mandi dan mencuci, sehingga kualitas air tetap terjaga.
2. Edukasi kepada generasi muda, melalui kegiatan sekolah dan pengajian agar mereka memahami pentingnya hukum adat dalam menjaga lingkungan.
3. Pengawasan ketat oleh tokoh adat dan masyarakat, untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap aturan Rantau Larangan.
4. Pemanfaatan media sosial, untuk menyebarkan informasi mengenai waktu pembukaan Rantau Larangan, sehingga semakin banyak orang yang berpartisipasi dan mendukung pelestarian tradisi ini.

Dengan begitu sungai pun tetap terjaga dan pada masa Rantau Larangan dan tidak ada yang berani melakukan pelanggaran pada masa larangan di sungai.

Meskipun tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun, beberapa perubahan kecil terjadi seiring perkembangan zaman, seperti:

1. Pengelolaan yang lebih modern, termasuk pembuatan tiket masuk dan sistem panitia untuk mengatur acara pembukaan.
2. Penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi tentang waktu pembukaan Rantau Larangan.
3. Perubahan jenis ikan yang ditemukan di sungai, seperti ikan nila, yang sebelumnya tidak ada dalam ekosistem sungai Rantau Larangan.

Namun, secara keseluruhan, nilai-nilai inti dari Rantau Larangan tetap dipertahankan, yaitu pelestarian lingkungan, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dari semua peraturan hukum adat dari Rantau Larangan, sebagian masyarakat adat yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Ada kejadian dimana ada seorang dari masyarakat Desa Seikijang ada yang melanggar aturan tersebut salah satunya yaitu mencuri ikan pada waktu Rantau Larangan. Waktu kejadian pada tahun 2023 bulan juni seorang warga berinisial AR yang merupakan warga di Desa Seikijang kedapatan mengambil ikan larangan dari sungai Rantau Larangan yang sudah ditetapkan oleh ninik mamak dan tokoh adat sebagai area yang sudah tidak boleh dieksploitasi hingga waktu pembukaan Rantau Larangan tiba.

Sungai yang menjadi lokasi kejadian adalah salah satu anak sungai dari Sungai Mentawai yang seharusnya masih dalam masa larangan berdasarkan kesepakatan adat yang telah ditetapkan sejak awal tahun. Pelaku tersebut diketahui menggunakan alat mancing dan mengambil tiga ikan secara diam-diam pada malam hari. Aksi tersebut diketahui oleh ketua dusun yang tengah melakukan patrol di sungai kemudian melaporkan kepada ninik mamak dan kepala desa.

oleh sebab itu pelaku tersebut diputuskan oleh ninik mamak melalui dari musyawarah adat mengenai sanksi adat yang telah ditentukan yaitu sanksi adat berupa denda benda atau denda uang sebesar 3 juta dari ikan yang diambil serta teguran terbuka di hadapan masyarakat di depan lapangan luas. Selain itu, karena pelanggaran dianggap telah mencemarkan kesakralan aturan adat, maka pelaku tersebut juga dikenai sanksi sosial berupa pengucilan sementara dari kegiatan masyarakat sampai dia dapat membayar denda tersebut.

Tradisi Rantau Larangan di Desa Seikijang merupakan cerminan nyata dari sistem hukum adat yang tumbuh dari nilai-nilai lokal dan kebutuhan komunitas. Berbeda dengan hukum negara yang bersifat formal dan tertulis, hukum adat dalam Rantau Larangan terbentuk melalui kesepakatan kolektif dan praktik sosial yang diwariskan lintas generasi. Penetapan wilayah larangan, waktu penutupan sungai, hingga sanksi bagi pelanggar dilakukan melalui musyawarah adat yang inklusif, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, dan masyarakat. Dalam hal ini, Rantau Larangan tidak hanya menjadi sistem pengelolaan sumber daya, tetapi juga ruang pengambilan keputusan bersama yang berbasis nilai budaya dan spiritual masyarakat setempat.

Dalam konteks teori keputusan dari B. Ter Haar, Rantau Larangan memperlihatkan bahwa hukum adat adalah respons konkret terhadap persoalan sosial yang muncul dalam masyarakat. Ia tidak lahir dari teks hukum, tetapi dari tindakan kolektif masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama secara adil dan lestari. Keputusan untuk menetapkan bagian sungai sebagai larangan, menunda pemanfaatan ikan hingga waktu tertentu, serta membuka larangan secara adat merupakan bentuk hukum yang hidup, yang menjawab kebutuhan ekologis dan sosial secara bersamaan. Tradisi ini membuktikan bahwa kearifan lokal bukan hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga mekanisme pengambilan keputusan yang adaptif dan berkelanjutan.

B. Penyelesaian Hukum Adat ketika adanya pencurian ikan sebelum waktu bukanya Rantau Larangan di Desa Seikijang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

1. Pelanggaran Larangan Mengambil Ikan Sebelum Waktunya

Sengketa dalam pelaksanaan Rantau Larangan umumnya terjadi karena pelanggaran terhadap kesepakatan adat yang telah ditetapkan bersama. Untuk memahami penyelesaian sengketa secara lebih luas, kita dapat menghubungkannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam aspek hukum adat, hukum lingkungan, maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam konteks hukum nasional, aturan mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal yang relevan:

1. Pasal 7 ayat (2): "Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal serta melibatkan masyarakat adat."
2. Pasal 8 ayat (1): "Setiap orang yang memanfaatkan sumber daya ikan wajib memelihara kelestarian ekosistem perairan."

Dalam tradisi Rantau Larangan di Desa Seikijang, terdapat aturan-aturan ketat yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Larangan ini dibuat bukan semata-mata untuk membatasi, melainkan untuk menjaga kelestarian ekosistem sungai dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Beberapa Larangan Utama tersebut antara lain:

1. Menangkap ikan Sebelum masa panen dibuka.

Sungai dalam Rantau Larangan tidak boleh disentuh sama sekali selama masa penutupan. Jika ada

yang ketahuan mengambil ikan lebih awal, maka dianggap melanggar adat.

2. Menggunakan alat tangkap berbahaya.

Alat seperti racun, setrum, atau pukot besar dilarang keras karena dapat merusak habitat ikan dan mencemari ekosistem sungai.

3. Melakukan penangkapan/pancing ikan secara sembunyi-sembunyi.

Pelanggaran yang dilakukan diam-diam, biasanya di malam hari, dianggap sebagai bentuk tidak menghormati aturan adat.

4. Melanggar batasan wilayah tangkapan yang sudah ditentukan.

Ada batasan sungai yang sudah ditandai sebagai tempat Rantau Larangan, maka menangkap ikan di dalam batasan Rantau Larangan dianggap sebagai pelanggaran adat.

Ini menunjukkan bahwa tradisi Rantau Larangan selaras dengan ketentuan hukum nasional dalam upaya menjaga ekosistem perikanan dan menghormati kearifan lokal. Pelanggaran ini menjadi bentuk sengketa yang paling umum terjadi dalam pelaksanaan tradisi Rantau Larangan. Beberapa individu atau kelompok masyarakat mencoba mengambil ikan sebelum waktu yang telah ditentukan, yang pada akhirnya memicu kemarahan masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa tradisi Rantau Larangan selaras dengan ketentuan hukum nasional dalam upaya menjaga ekosistem perikanan dan menghormati kearifan lokal. Pelanggaran ini menjadi bentuk sengketa yang paling umum terjadi dalam pelaksanaan tradisi Rantau Larangan. Beberapa individu atau kelompok masyarakat mencoba mengambil ikan sebelum waktu yang telah ditentukan, yang pada akhirnya memicu kemarahan masyarakat.

Penyebab utama pelanggaran ini antara lain:

1. Ketidak sabaran Masyarakat, Berapa individu tidak ingin menunggu waktu yang telah disepakati dan mencoba mencari keuntungan lebih awal.
2. Motif Ekonomi, Berapa pelanggar mencoba memanfaatkan hasil tangkapan untuk dijual di pasar sebelum panen massal dilakukan.
3. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap Hukum Adat, Pendatang baru atau generasi muda yang kurang memahami adat sering kali melakukan pelanggaran tanpa menyadari konsekuensinya.

Dampak dari pelanggaran ini:

1. Menimbulkan ketidak harmonisan dalam masyarakat.
2. Mengurangi jumlah ikan yang seharusnya bisa dinikmati bersama saat panen massal.
3. Jika tidak ditindak, akan melemah wibawa hukum adat di mata masyarakat.

Dalam pelaksanaan hukum adat Rantau Larangan di Desa Seikijang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, beberapa sengketa kerap terjadi akibat pelanggaran terhadap aturan adat. Permasalahan yang muncul tidak hanya terkait pengambilan ikan sebelum waktu pembukaan, tetapi juga meliputi pencemaran sungai dan perselisihan batas wilayah larangan. Setiap sengketa dikategorikan berdasarkan tingkat pelanggaran, yakni ringan, sedang, dan berat, yang masing-masing memiliki bentuk sanksi dan penyelesaian tersendiri. Oleh karena itu terdapat tingkatan sengketa yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Sengketa Tingkat Ringan

Salah satu contoh sengketa ringan terjadi ketika seorang pendatang baru di desa tidak mengetahui adanya larangan dan secara tidak sengaja menangkap ikan di wilayah sungai yang sedang ditutup. Atas pelanggaran tersebut, pelaku dikenai teguran lisan dari tokoh adat dan diminta membawa pasir atau bahan bangunan untuk kepentingan umum sebagai bentuk permohonan maaf dan kontribusi pada masyarakat.

b. Sengketa Tingkat Sedang

Contoh sengketa tingkat sedang muncul ketika seorang warga setempat yang sebelumnya telah ditegur kembali mengambil ikan secara sembunyi-sembunyi di wilayah larangan. Meskipun telah

mengetahui aturan, pelaku berdalih bahwa perbuatannya didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam kasus ini, pelaku dikenai sanksi adat berupa denda material, seperti menyumbangkan bahan bangunan untuk masjid, dan dilarang berpartisipasi dalam kegiatan sosial hingga sanksinya dilaksanakan.

Kasus sedang lainnya adalah pencemaran sungai oleh warga yang membuka usaha rumah tangga, seperti usaha tahu atau tempe, dan membuang limbah cair ke sungai sehingga mengotori air dan mengganggu ekosistem ikan. Sanksi yang dikenakan adalah kewajiban membersihkan sungai, membayar denda material untuk kepentingan masyarakat, dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

c. Sengketa Tingkat Berat

Contoh sengketa berat adalah ketika seorang warga secara sengaja dan berulang kali menangkap ikan sebelum waktunya dengan alat tangkap berbahaya seperti setrum listrik. Perbuatan ini tidak hanya melanggar adat tetapi juga merusak ekosistem sungai. Sanksi adat yang dijatuhkan adalah pengucilan sosial, kewajiban menyembelih kambing untuk jamuan adat, dan permintaan maaf di hadapan tokoh adat serta masyarakat. Kasus berat lainnya adalah pencemaran sungai dengan bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan kematian ikan dalam jumlah besar. Pelaku dikenai denda besar untuk pemulihan sungai, sanksi adat, dan jika diperlukan dilaporkan kepada pemerintah desa atau penegak hukum.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Rantau Larangan

Penyelesaian sengketa dalam Rantau Larangan dilakukan berdasarkan mekanisme hukum adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Berbeda dengan sistem hukum formal yang menggunakan jalur peradilan. Hukum adat pada desa Seikijang menggabungkan beberapa suku dan mencampurkan aturan suku adatnya yaitu hukum adat melayu dan minangkabau, hukum adatnya lebih menekankan pada penyelesaian secara musyawarah dan pemberian sanksi sosial.

Proses penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi beberapa tahapan berikut:

a. Musyawarah adat.

Dalam kasus dari yang ringan, sedang, dan berat, masyarakat adat menggunakan mekanisme musyawarah untuk menentukan sanksi yang sesuai. Ini sejalan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Sehingga, keputusan yang diambil dalam musyawarah adat memiliki legitimasi di mata hukum nasional selama tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan kepentingan nasional.

Jika pelanggaran dilakukan secara sengaja dan berulang, maka rapat adat akan dilakukan. Langkah-langkah musyawarah adat:

1. Rapat diadakan di masjid atau balai desa, yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, serta perwakilan masyarakat.
2. Para pemuka adat mempertimbangkan bentuk sanksi yang akan diberikan.
3. Hasil musyawarah diumumkan kepada seluruh masyarakat, sehingga keputusan dapat diterima bersama.

b. Pemberian Sanksi Adat.

Masyarakat adat menerapkan sanksi berbasis hukum adat, yang juga diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa:

“Hukum adat masih memiliki kekuatan hukum sepanjang masih berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Jenis sanksi adat yang diterapkan dalam tradisi Rantau Larangan terdiri dari beberapa tingkatan, antara lain:

a) Sanksi Ringan (Peringatan Lisan)

1. Diberikan peringatan ringan kepada pelanggar yang baru pertama kali melanggar. Ketika si pelanggar baru pertama kali tahu tentang peraturan adat Rantau Larangan maka tokoh adat atau

kepala desa yang memberikan penjelasan kepada sang pelanggar, terutama si pelanggar ini merupakan orang luar dari desa.

2. Tujuan utama sanksi ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini biasanya kepada anak-anak muda yang masih belum mengerti dengan tradisi yang sudah ada, terkadang ada anak-anak muda yang menganggap remeh pada kerafilan lokal daerah tempat tinggal. Oleh karena itu, anak-anak diberikan edukasi awal dari orang tuanya dan tetua adat bahwa pentingnya kebudayaan kearifan lokal Rantau Larangan di Desa Seikijang.

b) Sanksi Sosial

1. Pelanggar diwajibkan membantu kepentingan umum, misalnya membersihkan masjid atau membawa pasir untuk pembangunan desa. Dan juga membantu membangun desa tersebut misalnya ikut membangun perbaikan mesjid, sekolah atau listrik desa.
2. Pengucilan sosial, di mana pelanggar akan dikucilkan oleh warga sekitar, seperti ketika si pelanggar mengadakan acara pesta perkawinan keluarganya maka warga yang diundang tidak diperbolehkan datang oleh para tetua adat karena perintah tersebut. Jika datang maka juga akan dikenakan sanksi adat. Batas pada masa pengucilan ini akan berakhir pada saat si pelaku sudah melakukan pembayaran denda adat atau melakukan permintaan maaf secara public.

c) Sanksi Ekonomi (Denda Adat)

1. Denda berupa uang tunai yang digunakan kepentingan desa. Biasanya dibayarkan sesuai dengan harga dari ikan yang diambil. Jika diambilnya ikan dua atau lebih maka bayarnya harus lebih dari itu, misalnya 1 ikan harganya 50.000 sesuai dengan harga dari karcis untuk acara Buka Rantau Larangan.
2. Denda berupa barang, misalnya ikan yang diambil dan jika sudah dimakan maka dia harus beli ikan itu lagi yang sama persis atau dia harus memberikan suatu daging makanan kepada para tokoh adat atau ninik mamak dan dimasakkan untuk mereka. Biasa disuruh oleh tokoh adat atau ninik mamak untuk memasak daging yang dibawa untuk makan bersama pada seluruh warga desa.

d) Sanksi Spiritual (Efek Magis dari *Udu*)

Udu itu semacam alat yang diramu oleh orang buya atau orang pintar disana untk menjaga ikan yang ada di sungai tersebut. Tujuannya supaya masyarakat bisa menghindari atau tidak mengambil ikan tersebut secara paksa. Biasanya ini ada unsur magisnya, efeknya seperti perut buncit atau terkena penyakit parah yang menyebabkan kematian. Untuk menghilangkan efeknya, pelaku harus mendatangi buya atau orang suci yang meramu *Udu* dan melakukan ritual tertentu.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan hukum adat terhadap Rantau Larangan di Desa Seikijang merupakan bentuk kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun dan berperan penting dalam menjaga ekosistem sungai serta nilai-nilai sosial masyarakat. Tradisi ini dijalankan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat untuk menentukan wilayah larangan, waktu penutupan sungai, serta aturan pembukaan kembali. Memiliki aturan adat dari Rantau Larangan agar sungai tetap terjaga dan telestarikan. Namun masih ada salah seorang dari masyarakat desa yang melanggar aturan adat dari Rantau Larangan yaitu mencuri ikan sebelum waktu pembukaan Rantau Larangan. Sehingga ninik mamak dan tokoh adat melakukan musyawarah untuk menentukan sanksi adat yang diputuskan untuk si pelaku sengketa.
2. Penyelesaian hukum adat ketika adanya pencurian ikan sebelum waktu bukanya Rantau Larangan ini dibentuk dari musyawarah dai para ninik mamak dan tokoh adat untuk memutuskan sanksi apa yang adil. Setiap sengketa dikategorikan berdasarkan tingkat pelanggaran, yakni ringan, sedang, dan berat, yang masing-masing memiliki bentuk sanksi dan penyelesaian tersendiri. Dari masing sengketa maka akan diberikan sanksi adat sesuai dari keputusan ninik mamak dan tokoh

adat. seperti sanksi peringantan lisan, sosial, ekonomi (denda adat), dan spiritual (efek dari magis).

Saran

1. Dalam pelaksanaan hukum adat tradisi Rantau Larangan dalam melestarikan sungai di Desa Seikijang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu masyarakat perlu ditegaskan untuk tetap menjaga tradisi ini sampai turun-temurun menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang sudah lama ada sejak nenek moyang. Diharapkan juga agar diberi pembelajaran pada generasi berikutnya betapa pentingnya kearifan lokal ini pada generasi sekarang, serta buatlah hukum adat dibikin secara tegas terhadap pelaku yang akan melanggar peraturan adat tradisi Rantau Larangan ini. Serta sebar luaskan budaya Rantau Larangan ini ke berbagai daerah sebagai cagar wisata alam.
2. Proses penyelesaian hukum adat sebaiknya didukung oleh dokumentasi yang rapi mengenai jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan, agar dapat menjadi rujukan dalam kasus serupa di masa depan. Sosialisasi aturan hukum adat kepada masyarakat, terutama pendatang dan generasi muda, juga harus ditingkatkan agar mereka memahami dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat adat Desa Seikijang. Dengan begitu maka sungai Rantau Larangan menjadi terjaga dan terlestarikan. Buatlah sanksi adat menjadi lebih berat agar sungai tidak dicemari lagi oleh pelaku pelanggaran dan berikan pembelajaran yang jelas dan konkret untuk masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, H. (1980). Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung: Alumni.
- Hajati, S. (2018). Buku Ajar Hukum Adat. Jakarta: Kencana.
- Huda, M. C. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). Semarang: The Mahfud Ridwan Intitute.
- Koentjoningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2005). Ilmu Sosial Budaya Dasar. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustari, S. (2014). Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang. Jakarta: Kencana.
- Poespasari, E. D. (2021). Hukum Adat Indonesia Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya. Jakarta: Kencana.
- Pudjosewojo, K. (1976). Pendoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Setiadi, E. M., Hakam, K. A., & Effendi, R. (2010). Ilmu Sosial Dan Budaya. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
- Setiady, T. (2018). Intisary Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan. Bandung: Alfabeta.
- Soemadinigrat, H. R. (2002). Rekonseptualisasi Hukum Adat kotemporer. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Siambo, M. R. (2014). Hukum Adat: Asas-Asas Hukum Adat. Universitas Terbuka.
- Suratman, & Dillah, P. (2020). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- T., D. (1992). Asas-asas Hukum adat. Aceh: Fakultas Hukum UNSYIAH.

Jurnal

- Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi undang-Undang Dasar 1945 pasal 18b ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*.
- Bahar, M., Wahyuni, A., & Saputra, M. A. (2023). Educational Values in Lubuk Larangan Local Wisdom in Rantau Pandan Village, Bungo Regency, Jambi Province. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 15(2), 999-1006.
- Dasrol, D., Edorita, W., & Darmansyah, R. (2022). Kebijakan Pemerintah Terhadap Penguatan Eksistensi Sistem Pemerintahan Adat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 66-72.
- Ismi, Hayatul, Ulfia Hasanah, and Zainul Akmal. "Dispute Resolution by Indigenous Functionaries as an Effort to Strengthen Indigenous Institutions." 2nd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021). Atlantis Press, 2022.

- Ismi, H., Hasanah, U., & Sukma, S. (2021, November). Management Fisheries Resources Based on Customary Law as an Effort to Maintain River Sustainability in Lubuk Siam Village, Kampar, Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 934, No. 1, p. 012045). IOP Publishing.
- Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). Penguatan kearifan lokal sebagai landasan pengelolaan perikanan perairan umum daratan di Sumatera. *Jurnal kebijakan perikanan Indonesia*, 8(1), 1-12.
- Pitrawati, P., Isjoni, I., & Melay, R. Tradisi Buka Rantau Larangan di Desa Seikijang Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rosdah, A., & Yoserizal, Y. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sialang Jaya Dalam Tradisi Lubuk larangan Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sarodi, A., & Mashur, D. (2022). Pengelolaan Lubuk Larangan Masyarakat Desa Sialang Jaya Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Cross-border*, 5(2), 1039-1056.
- Sihotang, M. O., & Susanti, R. (2024). Kearifan Lokal Buka Rantau Larangan di Desa Rokan Kotp Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Sains Riset*, 14(3), 718-732.
- Sukimann, H. "Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Catatan Atas Laporan Keuangan." (2023)
- Tiaraputri, Adi, and Ledy Diana. "Kajian Yuridis Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Di Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Ikan." (2019).
- Wulandari, D. (2022). Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Sungai Kaiti Di Desa Sialang Jaya Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Dan Pengembangannya Sebagai Modul Untuk SMA/MA Kelas X (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Undang-Undang

- Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. LNRI Tahun 2017 No. 104.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. LNRI Tahun 2023 No. 78.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. LNRI Tahun 2024 No. 45.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Perlindungan Kearifan Lokal.

Website

- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/10/200000969/pengertian-dan-jenis-jenis-sungai>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.